

KENDALA MASYARAKAT ADAT YANG HIDUP NOMADEN DI HUTAN DALAM MENGAKSES PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

(Constraints Faced by Nomadic Indigenous Communities Living in Forests in Accessing the Social Forestry Program)

Resti Fauzi

Komunitas Konservasi Indonesia Warsi

Jl. Inu Kertapati No. 12, Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi, 36361

e-mail: resti@warsi.or.id

Abstrak

Kebijakan Perhutanan Sosial hingga saat ini belum dapat diakses oleh masyarakat adat yang nomaden di dalam hutan. Padahal masyarakat adat tersebut merupakan masyarakat yang terikat langsung dengan hutan. Hutan bagi mereka merupakan bagian dari identitas budaya, sumber ekonomi dan tempat tinggal. Ketika legalitas pengelolaan hutan tidak dapat mereka akses, mereka tidak memiliki dasar dan kepastian hak untuk mempertahankan hutan mereka. Akibatnya mereka mulai kehilangan identitas budaya, kehilangan sumber ekonomi dan kehilangan tempat tinggal. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan berdasarkan pengalaman penulis mendampingi masyarakat adat dan lokal dalam mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Jambi. Berdasarkan pengalaman mendampingi, masyarakat adat sangat kesulitan untuk mendapatkan legalitas hutan adat dengan adanya syarat administrasi yang panjang dan berbeda dari empat skema perhutanan sosial lainnya, sehingga mereka yang hidup nomaden masih belum ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat oleh pemerintahan daerah, sehingga mereka belum terlibat dalam program perhutanan sosial. Berdasarkan penelitian ditemukan dua hal yang perlu agar mereka terlibat, yaitu 1) pemerintahan daerah kabupaten menetapkan masyarakat adat yang hidup nomaden menjadi masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah khusus; dan 2) mendorong pemerintahan daerah kabupaten memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha perhutanan sosial melalui pembentukan *Integrated Area Development* (IAD) atau memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten melalui perubahan undang-undang pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial; Masyarakat Adat; Nomaden.

Abstract

The Social Forestry policy has, to date, remained inaccessible to indigenous communities leading a nomadic lifestyle within forest areas. These communities are directly bound to the forest, which constitutes an essential component of their cultural identity, economic resources, and dwelling space. When they are unable to access legal recognition of forest management, they are deprived of a legal foundation and certainty of rights to safeguard their forests. Consequently, they begin to lose their cultural identity, economic sources of livelihood, and residential space. This research employs a normative legal method with a statutory approach, while also describe on the author's experience in assisting indigenous and local communities in submitting applications for social forestry management approval in Jambi Province. Based on these experiences, indigenous communities face substantial difficulties in securing recognition of customary forest rights, owing to the lengthy administrative requirements, which differ from those of the four other social forestry schemes. As a result, nomadic indigenous

communities have not yet been formally designated as customary law communities (masyarakat hukum adat) by local governments and therefore remain excluded from the social forestry program. The findings of this research indicate two key prerequisites for their inclusion: (1) district governments must formally recognize nomadic indigenous communities as customary law communities through the issuance of a specific local regulation (peraturan daerah khusus); and (2) district governments should be encouraged to provide support for the development of social forestry enterprises, either through the establishment of an Integrated Area Development (IAD) scheme or by conferring greater authority upon district governments through amendments to the Local Government Law.

Keywords: Social Forestry; Indigenous Peoples; Nomadic.

A. Pendahuluan

Gagasan perhutanan sosial muncul melalui Kongres Internasional tentang Kehutanan ke-VII tahun 1978 di Jakarta dengan tema Hutan untuk Rakyat (*Forest for People*).¹ Kongres ini menghasilkan paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*). Hal ini menandai berubahnya paradigma kebijakan kehutanan dari Pengelolaan Hutan oleh Negara (*state-based forest management*). Konsep ini diimplementasikan pertama kali oleh Perum Perhutani pada tahun 1986 di Jawa dan oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di luar Jawa dengan menerapkan program bina desa yang meliputi program hutan tanaman industri dan pembinaan masyarakat desa hutan. Pada tahun 1998, terdapat program hutan kemasyarakatan (HKm), yang membolehkan masyarakat mengelola hasil hutan non kayu. Lalu skema HKm berubah menjadi Hak Penguasaan Hutan Kemasyarakatan (HPHK). Melalui HPHK masyarakat diharuskan membentuk koperasi untuk dapat diberikan izin memungut hasil hutan kayu dan non kayu. Pada tahun 1999, diundangkan undang-undang tentang kehutanan (UU No. 41/1999) dan mulai memperkenalkan hutan adat yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat dan HKm menjadi bagian dari hutan negara. Pada tahun 2007 terdapat skema Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa (PP No. 6/2007). Pada tahun 2013 terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hutan adat bukan bagian dari hutan negara (putusan MK No. 35/PUU-X/2012). Pada Tahun 2016 terdapat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial (P.83/MENLHK/SETJEN/KUM/1/10/2016). Tahun 2020, melalui UU Cipta Kerja diatur secara khusus terkait Perhutanan Sosial dalam Pasal 29A, yang memungkinkan perhutanan sosial dilakukan di kawasan hutan lindung dan produksi. Lalu pada tahun 2021 terdapat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur pemberian akses perhutanan sosial kepada masyarakat dalam lima skema (PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial).

Berdasarkan data GoKUPS, total wilayah perhutanan sosial yang sudah dikelola masyarakat pada Juni 2025 sudah mencapai 8.300.116 hektar di 37 provinsi, yaitu: 1) untuk hutan sosial sudah mencapai 6.858.606,10 dengan total SK 10.859 dan penerima manfaat sebanyak 1.323.185 jiwa; 2) untuk hutan adat sudah mencapai 332.304,67 hektar, dengan jumlah 156 SK dan penerima manfaat

1 RIzquallah Abimanyu, "Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Hutan (*The Relationship of Social Forestry Policy to Resolve Tenurial Conflict in Forest Area*)," *Wahana Foresta: Jurnal Kehutanan*, vol. 18 No. 2, Juli 2023 hal. 93-104.

sebanyak 85.544 jiwa. Sebagian besar wilayah perhutanan sosial itu pada kenyataannya berada dalam wilayah kabupaten dan penerima manfaatnya juga masyarakat di kabupaten, terkhusus untuk wilayah di Provinsi Jambi.

Program Perhutanan Sosial tentunya tidak lahir begitu saja. sudah melalui proses yang cukup panjang. Program ini diberikan kepada masyarakat bukan individu, artinya diberikan kepada komunitas, kelompok dan masyarakat hukum adat yang selama ini mengambil atau memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber penghidupan utama. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan fungsi hutan. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya prinsip pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sejalan dengan prinsip perekonomian nasional.

Skema perhutanan sosial menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan antara masyarakat, perusahaan dan negara. Masyarakat lokal dan adat, yang ruangnya menjadi sangat terbatas atas penetapan kawasan hutan secara sepihak atau bersifat *top-down*. Konflik-konflik itu terus muncul pasca kawasan hutan dikelola negara (hutan lindung dan hutan produksi), yang kemudian juga diberikan izin pemanfaatannya kepada perusahaan. Atas kebijakan itu terjadi ketimpangan dan kemiskinan struktural di masyarakat. Akibatnya, pengusaha hutan semakin kaya, masyarakat miskin sekitar hutan semakin miskin, mereka kehilangan hak untuk mengelola kawasan hutan.² Program ini diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik tenurial dan mengatasi masalah kemiskinan dan menjadi solusi tata kelola hutan yang adil di Indonesia, yaitu dapat menjadi solusi konflik ruang kelola kawasan hutan antara masyarakat, perusahaan dan negara yang terus terjadi.

Pemberian hak kelola hutan kepada masyarakat lokal dan adat melalui perhutanan sosial dilakukan atas munculnya kesadaran pemerintah atas kebijakan alokasi penggunaan hutan sebelumnya yang meminggirkan keberadaan mereka.³ Padahal masyarakat adat dan lokal itu selalu berinteraksi dengan hutan. Mereka sangat bergantung dengan kawasan hutan. Masyarakat tersebut melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui kegiatan memetik, memanen, memungut, menangkap, mengolah, membudidayakan atau melalui kultural religi. Aktivitas itu dilakukan untuk memperoleh hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan hidupnya mulai dari pangan, kayu, energi, obat-obatan, air bersih, pakan ternak, kultural-religi dan sebagainya. Tidak banyak masyarakat lokal dan adat yang mampu mempertahankan dan melanjutkan interaksi dan keterkaitan dengan sumber daya hutan ketika wilayah-wilayah hutannya kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara. Atas dasar itu, gagasan program perhutanan sosial diimplementasikan di Indonesia.

2 Indah Novita Dewi, "Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial," *Info Teknis Eboni*, Vol. 15 No. 2, Desember 2018 (65-77), hal. 66.

3 Budi, *Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Negara Oleh Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial*, Bogor: Kementerian Kehutanan, Februari 2025, hal. 1-22.

Program perhutanan sosial menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang bergantung dengan sumber daya hutan. Masyarakat dapat mengelola hutan dengan melakukan perlindungan kawasan hutan dan pengembangan usaha yang bermanfaat untuk peningkatan ekonomi. Termasuk hutan adat. Namun, berdasarkan hasil penelitian dari Jasardi Gunawan dan Supriyadi, hutan adat masuk ke dalam skema perhutanan sosial kurang tepat.⁴ Sebab skema itu memasukan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara. Padahal Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah memisahkan hutan adat dari hutan negara. Menurut mereka ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021, yang menempatkan hutan adat menjadi bagian dari perhutanan sosial kurang tepat. Menurut mereka, memasukan hutan adat dalam perhutanan sosial dapat merugikan hak masyarakat adat karena posisi masyarakat adat melekat pada hutan adat yang dimiliki secara turun temurun.

Dalam praktiknya, pengelolaan perhutanan sosial diharapkan ditangani dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek budaya dan sosial masyarakat yang mengelola hutan tersebut. Melalui fiqh al-bi'ah, Gayo dkk. menekankan pentingnya nilai-nilai lokal yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan.⁵ Ini mencakup pemahaman tentang hak-hak masyarakat adat serta berbagai tradisi yang mendukung pelestarian sumber daya alam. Keselarasan antara nilai-nilai budaya masyarakat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kunci dalam menciptakan keberhasilan pengelolaan hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur program perhutanan sosial memiliki tujuan memberikan legalitas hak kelola kepada masyarakat adat dan lokal yang memang sudah mengelola kawasan hutan secara tradisional. Dalam implementasinya, sebagian masyarakat adat belum dapat mengaksesnya. Salah satunya masyarakat adat yang memiliki cara hidup berpindah (nomaden) di dalam hutan. Hal itu terjadi karena mereka hidup di dalam kawasan hutan dan dianggap tidak memiliki wilayah adat yang jelas atau tidak dapat ditentukan. Padahal mereka hidup didalam hutan yang dikenal sebagai ruang jelajah, yaitu kawasan hutan itu sendiri. Bukankan hutan sebagai ruang jelajah mereka dapat dikatakan sebagai wilayah adat yang mereka miliki. Sayangnya, dalam hukum positif tidak mengenal ruang jelajah, hanya disebutkan wilayah adat dengan batas-batas yang jelas.

Hutan adat diakui sebagai bagian dari hak-hak masyarakat hukum adat yang berfungsi untuk melindungi kedaulatan mereka atas sumber daya alam. Setiawan dkk, menggaris bawahi bahwa hukum adat dapat berfungsi paralel dengan hukum nasional selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁶ Meskipun ada pengakuan hukum, sering kali terdapat ketidakselarasan antara praktik hukum adat di masyarakat dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan

4 Jasardi Gunawan dan Supriyadi, "Problematisa Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. 9 Tahun 2021," *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol. 9 No. 2, April 2023, hal. 1382-1390.

5 Gayo, Ahyar Ari, Ihdi Karim Makinara, Syprianus Aristeus, Evi Djuniarti, and Ellen Lutya Putri Nungrahani, "Pengulu uten's forest management in central aceh: a perspective of fiqh al-bi'ah," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 24, No. 1, 2024: 17-36.

6 Setiawan, I Ketut Oka, Ariq Muzaffar Wahyu, Alip Rahman, and Anom Sutrisno, "Juridical study of customary law in the indonesian national legal system", *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 8 No. 2, 2024:1824-1831.

ketidakpastian hukum dan konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak dengan kepentingan yang bertentangan, seperti korporasi yang membangun perkebunan atau proyek infrastruktur di atas tanah adat Nugraha, dkk.⁷

Proses pengukuhan hutan adat terkendala oleh birokrasi yang berbelit serta standar yang tidak jelas, sebagaimana dijelaskan oleh Simarmata.⁸ Akibatnya, masyarakat adat harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan pengakuan resmi atas hutan yang telah mereka kelola selama ini. Hal ini memberikan risiko terhadap keberlangsungan hutan apabila terjadi eksploitasi yang tidak berkelanjutan oleh pihak ketiga. Hal itu sangat menyulitkan masyarakat adat. Penetapan Hutan adat itu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mensyaratkan masyarakat adat ditetapkan terlebih dahulu menjadi masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah. Pasca ditetapkan menjadi masyarakat hukum adat barulah bisa mengusulkan hutan adat. Padahal saat penetapan masyarakat hukum adat pemetaan wilayah adat menjadi bagian dari empat syarat utama seharusnya tidak perlu lagi penetapan terpisah. Artinya penetapan masyarakat hukum adat seharusnya sudah mengakui hutan adat menjadi bagian dari wilayah adat.

Sulit dan panjangnya prosedur administratif penetapan kawasan hutan adat menyebabkan permasalahan tenurial yang terjadi belum teratasi. Masih terdapat tumpang tindih wilayah adat dengan kawasan hutan negara.⁹ Akibatnya masyarakat hukum adat masih belum memiliki hak berdasarkan hukum positif dan sewaktu-waktu dapat terampas hak atas pengelolaan kawasan itu. Ini tentunya tidak memberikan rasa aman, adil dan kepastian hukum kepada mereka. Akibatnya, masyarakat dianggap mengelola kawasan hutan tanpa izin (*illegal*), padahal kawasan hutan itu merupakan wilayah adat mereka.

Permasalahan lain yang muncul adalah tumpang tindih hak-hak atas wilayah hutan. Penelitian oleh Nugraha, dkk. menekankan perlunya penguatan hak-hak masyarakat adat atas hutan mereka serta mengidentifikasi potensi konflik yang dapat muncul antara berbagai pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama, termasuk pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengembangan ekonomi.¹⁰ Perlu diingat bahwa masyarakat adat itu telah ada di sana sebelum kawasan hutan negara ditetapkan. Masyarakat itu juga bagian dari rakyat yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya sebagai warga negara. Ketika mengabaikan hak mereka demi kepentingan umum misalnya Proyek Strategis Nasional, tentu tidak sesuai dengan konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tentang pengelolaan sumber daya alam (bumi, air dan kekayaan di dalamnya), yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Penelitian ini merupakan pengembangan konsep penelitian sebelumnya dan penelitian yang

- 7 Nugraha, Xavier, Angelica Milano Aryani Wibisono, Alissa Angelia, Bryan Owen S., and Putri Riska Answendy. "Strengthening customary forest rights for indigenous people in indonesia green constitution framework", *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2023: 217.
- 8 Simarmata, Rikardo, "The current updates of the progresses and the challenges of recognition of customary forests in indonesia", *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Vol 2, No. 18, 2024:142-152.
- 9 Marthina Tjoa et al, "Hak Penguasaan Lahan Hutan pada Masyarakat Adat di Desa Honitetu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku", *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 6 No. 3, September 2018 (91-102), hal. 93.
- 10 Nugraha, Xavier, Angelica Milano Aryani Wibisono, Alissa Angelia, Bryan Owen S., and Putri Riska Answendy. "Strengthening customary forest rights for indigenous people in indonesia green constitution framework", *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2023: 217.

relevan terkait dengan masyarakat adat dan perhutanan sosial. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Indah Novita Dewi yang menggambarkan kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial, Jasardi dan Supriyadi tentang problematika pengelolaan hutan adat melalui perhutanan sosial, Gayo dkk yang memaparkan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Aceh dengan perspektif fiqih al-bi'ah, Setiawan dkk tentang hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, Simamarta terkait tantangan hutan adat di Indonesia, Andi Setiawan terkait capaian dan tantangan dalam perhutanan sosial, Sudarni dkk terkait kemitraan otentik pendamping dalam pemberdayaan kelompok perhutanan sosial, Ariadi A Zulkarnain tentang strategi kebijakan percepatan perhutanan sosial di Provinsi Riau, Soni Trison dkk tentang analisis stakeholders pengembangan usaha perhutanan sosial, dan Fitri Nurfatriani dan Lis Alviya tentang efektifitas kebijakan alokasi lahan 12,7 hektar untuk perhutanan sosial.

Dengan demikian, artikel ini akan menguraikan terkait akses pengelolaan perhutanan sosial yang dapat diperoleh masyarakat sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan 1) bagaimana pengaturan terkait program perhutanan sosial; 2) bagaimana implementasi program perhutanan sosial; dan 3) bagaimana masyarakat adat yang hidup nomaden dapat mengakses legalitas hutan adat berdasarkan program perhutanan sosial dan peran pemerintah daerah kabupaten dalam perhutanan sosial. Pembahasan dimulai dengan menguraikan tahapan masyarakat mendapatkan akses pengelolaan perhutanan sosial dalam lima skema berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. lalu, akan menguraikan implementasi program perhutanan sosial. Kemudian menguraikan analisis kesenjangan implementasi perhutanan sosial terkait akses pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat nomaden dan peran pemerintah kabupaten dalam pengembangan usaha perhutana sosial. Bagian akhir memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan program perhutanan sosial secara optimal.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi literatur. Dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian juga merupakan penelitian kualitatif, dilakukan melalui observasi partisipatoris dan catatan lapangan, yaitu pengamatan pendampingan dan membantu masyarakat adat dan lokal dalam Program Perhutanan Sosial di Provinsi Jambi, yang meliputi pendampingan mendapatkan akses persetujuan perhutanan sosial (legalitas), penyusunan rencana kelola perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan usaha perhutanan sosial. Penelitian juga dilakukan berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah maupun artikel berita atau data-data dari website resmi pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintahan lainnya.

C. Pembahasan

1. Kerangka Normatif Perhutanan Sosial

Tiga isu utama dalam bidang lingkungan yang dunia dan Indonesia hadapi, yaitu krisis perubahan iklim (*climate change*), kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity losses*), dan pencemaran lingkungan (*environmental pollution*).¹¹ Ketiga isu itu terjadi akibat aktivitas manusia. Deforestasi menjadi penyebab utama perubahan iklim dan penurunan keanekaragaman hayati (*biodiversity decline*). Setiap hari tutupan hutan terus berkurang. Dampaknya tidak hanya dirasakan di masa sekarang tetapi akan dirasakan manusia di masa depan. Bahkan berpotensi menyebabkan kemusnahan makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh karenanya, perlu kebijaksanaan dalam pengelolaan kawasan hutan dan pengambilan sumber daya alam, mengambil langkah yang tepat dapat mencegah kerusakan alam.

Dalam lampiran II Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada poin 1.2.6, pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia. Indonesia telah melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon, upaya rehabilitasi hutan, konservasi kawasan perairan, akurasi informasi meteorologi dan klimatologi, pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai serta mitigasi kerentanan dampak bencana. Upaya itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan, meskipun upaya itu belum optimal. Perlu terus dilakukan upaya untuk memperkuat komitmen dan langkah strategis Indonesia guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan. Dalam periode sebelumnya salah satu langkah strategis, dalam bidang ini yang diambil oleh pemerintah adalah memperkuat program perhutanan sosial. Dalam RPJMN 2025-2029 kawasan perhutanan sosial menjadi salah satu kawasan yang diprioritaskan untuk ketahanan pangan, melalui proyek “ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat” dengan kementerian kehutanan sebagai pelaksananya.¹²

Program perhutanan sosial dalam RPJMN sebelumnya (tahun 2020-2024) menjadi program strategis nasional (PSN) dan diharapkan memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi masyarakat dan kualitas lingkungan. Dampak ekonomi yang baik dapat diidentifikasi melalui KUPS dengan kategori *gold* dan *platinum*. KUPS dengan kategori itu telah memiliki akses modal dan akses pasar. KUPS *gold* telah memiliki pasar lokal dan KUPS *platinum* telah memiliki pasar nasional, regional/internasional. Berdasarkan data GoKUPS yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru mencapai 1.292

11 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *The State of Indonesia's Forests 2024 Towards Sustainability of Forest Ecosystem in Indonesia*, Jakarta, Juli 2024, hal 6-8.

12 Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

KUPS kelas *gold*, dan 83 KUPS dengan kelas *platinum* dari total 15.542 KUPS¹³ Artinya akses pasar yang sudah baik diperoleh oleh masyarakat masih tergolong rendah yaitu baru sekitar 8,8%. Di sisi lain, dampak perhutanan sosial dalam peningkatan kualitas lingkungan pada tahun 2020 berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan telah terjadi peningkatan luasan hutan primer sebesar 23%, peningkatan luas lahan pertanian dengan pola *agroforestry* sebesar 10% dan turunnya kualitas lahan terbuka sebesar 22%.¹⁴ Artinya perhutanan sosial telah memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan.

Melalui program perhutanan sosial masyarakat diberi hak pengelolaan kawasan hutan dalam 5 skema yang berbeda. Hak pengelolaan itu diperoleh masyarakat dengan mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya. Pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dilakukan berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Melalui program itu, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dapat mengelola kawasan hutan secara legal.¹⁵ Tujuannya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan SDA yang terdapat dalam hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Selama ini, mereka memang sangat bergantung dengan hutan, digunakan sebagai tempat tinggal dan sumber pendapatan utama. Kondisi itu bahkan sudah berlangsung dari generasi ke generasi, dan kemungkinan mereka sudah menghuni kawasan itu sebelum ada hutan negara. Lalu juga ada masyarakat yang merambah kawasan hutan sebagai tempat tinggal dan perladangan setelah hutan negara ditetapkan, hal itu dilakukan sebagai pilihan bertahan hidup. mereka pun ada yang telah bermukim cukup lama dan yang masih baru. Kondisi ini lah yang memungkinkan masyarakat dapat mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan kawasan hutan dalam program perhutanan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan SDA yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945).

a. Lima Skema Program Perhutanan Sosial yang Dapat Diakses Masyarakat Lokal dan Adat

Lima skema perhutanan sosial dapat diakses masyarakat dengan mengajukan permohonan beserta syarat-syarat yang ditentukan dalam Permen LHK No. 9/2021. Kelima skema itu memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan, dijelaskan sebagai berikut:

13 Data GoKUPS <https://gokups.menlhk.go.id/>. (diakses 3 Juni 2025)

14 Dadang Jainal Mtaqin et al, "Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19," *Bappenas Working Papers*, Volume V No 2, Juli 2022, hal 171 (159-175).

15 Syofiarti et al, "Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol 6, Issue 4, Januari 2023, hal. 446 (444-461).

Tabel 1. Skema Perhutanan Sosial

Skema	Pemohon (subjek)	kawasan (objek)	Kelengkapan Administrasi
Hutan Desa (HD)	Lembaga Desa	Berada di dalam PIAPS	1. Perdes tentang Lembaga Desa dan Pengelolaan HD (khusus Untuk HD)
Hutan Kemasyarakatan (HKm)	perorangan, kelompok tani atau koperasi		2. Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Lembaga Desa (Khusus HD)
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi kehutanan/ perorangan		3. Identitas Pemohon (FC KTP dan KK) 4. gambaran umum wilayah 5. pakta integritas 6. peta usulan (1:50.000) 7. Surat Pembentukan Kelompok atau koperasi (Khusus HTR dan HKM)
Hutan Adat	MHA	Wilayah Indikatif Hutan Adat (WILHA)	1. Pengakuan keberadaan MHA (Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah) 2. Identitas MHA 3. Peta wilayah adat ditandatangani Ketua Adat 4. Surat Pernyataan
Kemitraan Kehutanan	Mitra (kelompok tani hutan atau gapoktan)	Kawasan HP dan/ atau HL yang telah dibebani perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, dan kawasan hutan konservasi	1. NKK (naskah kesepakatan kerja sama), memuat: identitas para pihak, areal dan peta, rencana dan objek, biaya kegiatan, hak dan kewajiban, jangka waktu, pembagian hasil dan penyelesaian perselisihan. 2. Peta areal ditandatangani para pihak dalam bentuk cetak dan format; 3. Daftar pengurus dan anggota kelompok tani di tandatangi kepala desa; dan 4. Foto kopi KK dan KTP

Dari kelima skema tersebut penerima manfaatnya adalah masyarakat setempat yang bergantung hidup pada hutan. Dengan konsep masyarakat sebagai pelaku utama, yang melibatkan pemberian akses serta hak bagi masyarakat lokal untuk mengelola dan mengoptimalkan manfaat sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan. Sesuai dengan filosofi perhutanan sosial yang bertujuan agar masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan yang kuat terhadap hutan dapat menjadi pengelola hutan yang efektif. Dengan tujuan utamanya adalah untuk keberlanjutan, mempertahankan produktivitas sumber daya alam, mencegah degradasi hutan dan memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi berikutnya.¹⁶

b. Hak, Kewajiban dan Larangan Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial

Hak kelola yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan Permen LHK No 9/2021, sesuai dengan skema persetujuan yang diperoleh. Ada hak yang diperoleh masyarakat, tentunya diiringi dengan kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban itu menjadi tanggung jawab masyarakat pemegang persetujuan perhutanan sosial. Berikut hak dan kewajiban masyarakat pemegang persetujuan masing-masing skema.

Tabel 2. Hak dan kewajiban Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial

Skema	Hak	Kewajiban
Hutan Adat	- Berhak melakukan pemanfaatan kawasan (jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan HHBK), mengelola hutan berdasarkan hukum adat dan mendapatkan pemberdayaan (pasal 92) - Tidak ada pembatasan jangka waktu pengelolaan	- Menjalankan, memanfaatkan, mempertahankan, memulihkan, mengamankan dan melindungi hutan adat (Pasal 94).

16 Andi Setyo Pambudi, "Capaian, Tantangan Implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 6 (2) (2023), hal. 91 (44-94).

Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat	- Memiliki hak perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan perhutanan sosial, mengembangkan usaha perhutanan sosial, mendapatkan pendampingan dan mendapatkan perlakuan yang adil (pasal 90). - Hak kelola dibatasi jangka waktu Persetujuan adalah 35 tahun dapat diperpanjang.	- Mengelola, menjaga, memberi tanda batas, menyusun rencana pengelolaan, melakukan penanaman dan pemeliharaan, penatausahaan hasil hutan, membayar PNPB dan melaksanakan perlindungan hutan (pasal 93 ayat (1)).
Kemitraan Kehutanan	- Memiliki hak mengelola hutan, mendapat perlindungan, mendapatkan keuntungan yang setimpal, mendapat bimbingan dari pengelola hutan atau pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (pasal 91). - Dibatasi jangka waktu persetujuan adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang.	- Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, wajib: melaksanakan pemberdayaan masyarakat, membayar PNPB, melindungi mitra dari gangguan kerusakan kawasan hutan (pasal 95) - Mitra, wajib: menaati naskah kesepakatan kerja sama, menjaga dan melindungi areal bersama mitranya, membayar PNPB (pasal 95).

Berdasarkan tabel di atas terdapat tiga hak kelola yang diperoleh masyarakat yaitu 1) hak mendapat perlindungan, 2) hak pemanfaatan dan 3) hak mendapat pendampingan. Hak mendapat perlindungan diberikan agar pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pemegang persetujuan tidak diganggu oleh aktivitas perusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh pihak lain. Hak memanfaatkan kawasan hutan diberikan tentunya dengan tujuan masyarakat dapat memanfaatkan potensi kawasan hutan (jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan HHBK) untuk kepentingan peningkatan ekonomi (usaha) dengan prinsip berkelanjutan dan adil. Hak mendapat pendampingan diberikan dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan.

Berdasarkan tabel, terdapat beberapa kesamaan kewajiban pemegang persetujuan skema perhutanan sosial, yaitu dalam hal melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan kawasan hutan. Pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan kawasan tentunya dilakukan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Di sisi lain, juga terdapat perbedaan untuk skema hutan adat, yaitu tidak diwajibkan membayar PNPB dan menyusun rencana pengelolaan kawasan hutan, tetapi diwajibkan mengelola berdasarkan kearifan lokal atau hukum adat setempat. Lalu, dalam persetujuan kemitraan terdapat kewajiban mentaati naskah kesepakatan kerja sama.

Dalam pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Permen LHK No. 9/2021 juga terdapat larangan yang harus dipatuhi oleh pemegang izin. Dalam hal, pemegang persetujuan tidak mematuhi larangan dan kewajiban, terdapat sanksi administrasi yang dapat diberikan pemerintah sesuai kewenangannya. Sanksi ini diatur dalam pasal 194, yang meliputi: 1) teguran tertulis, 2) denda administrasi, 3) pembekuan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan/atau 4) pencabutan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Berikut larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat pemegang persetujuan dalam masing-masing skema:

Tabel 3. Larangan Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial

HD, HKm dan HTR (Pasal 93 ayat (2))	HA (Pasal 94 ayat (2))
Memindahtangankan persetujuan, menanam kelapa sawit, mengagunkan dan menyewakan areal persetujuan, menebang pohon dan membangun sarana yang mengubah bentang alam pada fungsi hutan lindung, menggunakan persetujuan untuk kepentingan lain.	Menyewakan areal hutan adat, mengubah status dan fungsi hutan, menebang pohon dan menggunakan peralatan mekanis pada areal dengan fungsi hutan lindung, membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal dengan fungsi hutan lindung, dan menanam kelapa sawit.

Berdasarkan tabel, terdapat beberapa larangan dan pada prinsipnya dalam skema hutan adat maupun hutan desa/hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat yaitu: 1) dilarang memindahtangankan persetujuan, artinya SK yang diterima masyarakat tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain; 2) dilarang mengagunkan dan menyewakan areal persetujuan, artinya masyarakat tidak boleh menggadaikan areal kerjanya atau menyewakan areal kelolanya kepada orang lain; 3) dilarang menebang pohon dan membangun sarana yang mengubah bentang alam pada fungsi lindung, artinya dalam areal yang sebelumnya memiliki fungsi lindung tidak boleh fungsinya dirubah; 4) dilarang menanam kelapa sawit, artinya tidak boleh masyarakat menanam kelapa sawit di areal perhutanan sosial HD, HKm, HTR dan HA, kecuali tanaman itu sudah ada sebelum persetujuan diperoleh dengan usia minimal

5 tahun saat mengajukan permohonan dan tidak boleh lebih dari 5 hektar per kepala keluarga/per orang (Per kepala keluarga untuk HD di Pasal 11 ayat (4), per orang untuk HKm di Pasal 22 ayat (4) dan untuk HTR di Pasal 45 ayat (3)). Untuk Persetujuan Kemitraan Kehutanan tidak terdapat pengaturan normatif terkait larangan. Dalam Pasal 95 hanya mengatur kewajiban pemegang persetujuan kemitraan kehutanan. Hal ini dimungkinkan karena kemitraan kehutanan didasarkan pada kerja sama pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dengan masyarakat.

2. Peran Vital Pendamping Bagi Masyarakat Lokal dan Adat dalam Mengelola Kawasan Hutan

Dalam implementasi program perhutanan sosial, berdasarkan pengalaman pendampingan yang dilakukan masyarakat sangat membutuhkan pendamping untuk dapat memperoleh legalitas perhutanan sosial (persetujuan dari menteri), mengelola hutan secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan usaha perhutanan sosial yang mereka lakukan. Untuk mendapatkan legalitas hutan adat, tantangan paling besar adalah terkait pembentukan peraturan daerah untuk penetapan masyarakat hukum adat dan proses pengusulan hutan adat ke Menteri. Proses ini melalui proses administrasi yang panjang dan bertingkat dengan waktu yang sangat lama. Pendampingan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dilakukan masyarakat berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan. Pendampingan diperlukan untuk dapat mendorong tata kelola yang baik, salah satunya dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelola dalam melindungi kawasan hutan dan memanfaatkan hasil hutan. Serta pendampingan dalam pengembangan usaha perhutanan sosial dilakukan untuk mendorong perbaikan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha perhutanan sosial yang mencakup penyusunan rencana usaha, pengembangan produk hasil hutan hingga pemasaran hasil produk dan pengembangan pasar.

Pendampingan adalah hak yang dapat diperoleh oleh masyarakat adat dan lokal yang telah memiliki legalitas perhutanan sosial. Hal itu jelas diatur dalam ketentuan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pendampingan yang dimaksud merupakan upaya pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dan adat sebagai pengelola persetujuan perhutanan sosial agar dapat memiliki kemandirian dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pendampingan diharapkan dapat menjadikan usaha perhutanan sosial yang dikelola masyarakat berkembang. Peran pendamping pada awal proses sangat aktif sebagai fasilitator, lalu seiring waktu akan berkurang dan kemudian akan digantikan oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat untuk mengelola hutan secara mandiri. pendamping dalam program perhutanan sosial, juga termasuk pendamping sosial yang diartikan sebagai

seseorang yang memiliki kemampuan melakukan proses pembelajaran masyarakat dalam konteks pemberdayaan, memiliki tugas memfasilitasi, keberadaannya sejajar dengan masyarakat pada setiap tahapan proses pemberdayaan. Perannya sangat penting dalam meningkatkan kemandirian kelompok pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan dapat disebut pendamping sosial sebagai pekerja komunitas (*community worker*).¹⁷ Pendampingan menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan implementasi program perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan adat.

Pendampingan dalam program perhutanan sosial itu dilakukan kepada masyarakat dalam dua waktu yaitu pada saat mengurus perizinan untuk mendapatkan akses legalitas (persetujuan HKm/HD/HTR/HA/Kemitraan Kehutanan) dan pendampingan dilakukan pasca mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Pendampingan untuk mendapatkan akses legalitas, merupakan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, mulai dari tahap penyusunan dokumen administrasi, pengajuan permohonan, verifikasi dan validasi teknis hingga SK diterbitkan menteri sesuai dengan kewenangannya. Meski gubernur dapat menerbitkan SK juga sesuai kewenangan yang diberikan, sampai saat ini belum ada SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diberikan gubernur, semuanya berdasarkan SK menteri yang berwenang di bidang kehutanan.

Dalam pendampingan pasca mendapatkan persetujuan dilakukan terhadap tiga hal yaitu pendampingan pengelolaan kawasan hutan, pendampingan kelembagaan/tata kelola dan pendampingan pengembangan usaha. Pendampingan pengelolaan kawasan hutan dilakukan dalam rangka pengamanan, perlindungan dan pemanfaatan kawasan hutan. Pendampingan kelembagaan dilakukan dalam rangka membentuk tata kelola lembaga yang baik, terkait dengan organisasi, aturan, dan mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan. Pendampingan pengembangan usaha dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi kawasan hutan, mulai dari pembentukan KUPS, pembentukan unit usaha, produksi dan pemasaran hasil produk. Pendampingan dilakukan sampai masyarakat dapat melakukannya secara mandiri.

Terdapat tujuh peranan pendamping sebagai *community worker* dalam mempercepat kemandirian masyarakat dalam mengelola perhutanan sosial, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudarini, dkk.¹⁸ Ketujuh peranan itu adalah sebagai *enabler*, perantara (*broker*), edukasi, tenaga ahli (*expert*), perencana sosial (*social planner*), advokasi dan aktivis. Sebagai *enabler*, pendamping berperan membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan kapasitas

17 Muhammad Toha, Ake Wihadanto, dan Nurhasanah, "Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Mendukung Kelestarian Hutan di Kota Tarakan," *Ulin-J Hut Trop*, Vol 7 No. 2, September 2023, hal 24 (17-25).

18 Sudarni, Farisa Syafitri, Nyala Candrika Tifani, "Kemitraan Otentik Pendamping Dalam Pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial (*The Assistant Authentic Partnership in Empowering The Social Forestry Group*)," *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 21 No. 2, Juli-Desember 2024 (145-165), hal 151-153.

masyarakat supaya mampu menangani masalah yang dihadapi mereka dengan efektif. Sebagai perantara, pendamping berperan mengidentifikasi dan menempatkan sumber yang dibutuhkan, mampu menjadi penghubung antara penerima manfaat dengan sumber yang dibutuhkan dan mampu mengevaluasi efektivitas sumber. Dalam edukasi, berperan memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui bimbingan-bimbingan sebagai upaya dalam pencegahan, penyembuhan, penguatan, serta pengembangan sehingga penerima manfaat mampu menghadapi permasalahan dalam mencapai keberfungsian sosial. Sebagai tenaga ahli, pendamping mampu memberikan masukan, saran, serta dukungan informasi terkait pengelolaan perhutanan sosial yang lebih baik. Dalam perencanaan sosial, pendamping berperan mengumpulkan data terkait masalah sosial di komunitas, dianalisis dan menyajikan alternatif tindakan rasional dalam menangani masalah tersebut. Dalam advokasi, pendamping melakukan persuasi dengan kelompok profesional atau *stakeholder* terkait supaya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Serta sebagai aktivis, memiliki peran melakukan perubahan yang mendukung dan bertujuan untuk pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung. Ketujuh peran pendamping itulah yang dapat diupayakan untuk mempercepat munculnya kemandirian pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Harapannya, pendampingan itu dapat memunculkan kesadaran kritis untuk kemandirian pengelolaan perhutanan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan adat di sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan Permen LHK No. 9/2021, kewenangan pendampingan perhutanan sosial di tingkat tapak yang disediakan pemerintah pusat diberikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH memiliki kewenangan dengan fungsi fasilitasi penyiapan pemberian hak kelola/persetujuan pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat, fasilitasi penyusunan perencanaan (RKPS dan RKT) setelah masyarakat mendapatkan surat keputusan persetujuan yang dikeluarkan menteri, dan fasilitasi pengembangan KUPS sesuai dengan potensi kawasan hutan. Berdasarkan penelitian dari Wira Fitria, dkk, peran KPH dalam memfasilitasi pengajuan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan pengembangan usaha adalah peran yang krusial dalam pembangunan atau pengembangan usaha yang dikelola masyarakat lokal dan adat.¹⁹ Artinya pendampingan yang diberikan KPH kepada masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial. Indikator pengelolaan perhutanan sosial yang dikatakan berhasil, tentunya usaha itu sudah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan hutannya masih terjaga bahkan luasan tutupan kawasannya semakin meningkat.

19 Wira Fitria, Didik Suharjito dan Sulistya Ekawati, "Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Implementasi Perhutanan Sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol 18, No. 2, November 2021 (145-160), hal. 153.

3. Analisis Kesenjangan Implementasi Program Perhutanan Sosial

Kebijakan alokasi lahan untuk kawasan perhutanan mencapai 12,7 hektar. Kebijakan itu cukup efektif dilihat dari aspek sosial, kelembagaan, ekonomi dan ekologi. Namun masih terdapat banyak kendala. Berdasarkan penelitian Fitri Nurfatriani dan Iis Alviya ditemukan empat kendala pada tataran implementasi yaitu: 1) Kebijakan alokasi lahan untuk perhutanan sosial bersifat *top down* meskipun ada ruang pelibatan daerah melalui revisi PIAPS; 2) Pengalokasian lahan untuk perhutanan sosial pada tahap awal belum mempertimbangkan kriteria sosial, kelembagaan, ekonomi, dan ekologi; 3) terdapat ketidaksamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pemberian izin hak kelola perhutanan sosial; dan 4) terdapat perbedaan aspek prioritas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan skema perhutanan sosial.²⁰ Dalam prakteknya, program ini juga belum bisa menjangkau sebagian masyarakat adat dan masih sulit mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

a. Masyarakat Adat Nomaden Belum Terlibat Perhutanan Sosial

Masih terdapat masyarakat adat yang belum bisa memperoleh persetujuan pengelolaan perhutanan sosial meski peraturannya sudah ada. Terdapat beberapa kelompok masyarakat adat yang masih sulit mendapatkan legalitas hutan adat, yang disebabkan syarat yang ditentukan peraturan tidak sesuai dengan kondisi mereka. Contohnya, Orang Rimba di Sumatera. Orang Rimba tidak dapat mengakses program perhutanan sosial. Mereka sampai saat ini belum ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat (MHA) dan belum mendapatkan akses pengelolaan hutan adat. Padahal hutan memiliki dua arti penting bagi Orang Rimba yaitu 1) sebagai tumpuan keberlangsungan hidup Orang Rimba, yaitu sebagai tempat berburu, meramu, serta memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber ekonomi yang penting dalam kehidupan mereka; 2) hutan juga menjadi identitas berbagai kearifan tradisi dan budaya Orang Rimba.²¹ Mereka telah hidup dan bertempat tinggal di hutan selama beberapa generasi dan bahkan dapat digolongkan sebagai *indigenous people*, yaitu penduduk asli yang sudah ada sebelum lahirnya Indonesia.²² Mereka hidup secara tradisional sebagai pemburu dan pengumpul dalam komunitas kecil di sepanjang aliran sungai di hutan mereka.²³ Sehingga mereka belumlah dapat memperoleh hak-haknya seperti

- 20 Fitri Nurfatriani dan Iis Alviya, "Efektifitas Kebijakan Alokasi Lahan 12,7 HA untuk Perhutanan Sosial: Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 16 No. 1, Mei 2019 (47-66), hal. 64.
- 21 Fuad Muchlis, Djuara P. Lubis, Rilus A. Kinseng, Aulia Tasman, "Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Dua Belas Di Era Orde Baru," *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol 26, No 2, 2016 (217-229), hal 218.
- 22 Riwanto Tirtosudarmo, "Identitas dan Marginalisasi: Orang Kubu, Orang Rimba, Suku Anak Dalam," *Kritis*, Vol. XXXI No. 1, 2022, hal. 59-79. hal 62.
- 23 Reny Ayu Wulandari, "Menavigasi Indegeneitas: Pemberdayaan, Pemanfaatan dan Perjuangan Hak Ulayat Komunitas Adat Minoritas Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Sumatera Indonesia," Dalam BOOK OF ABSTRACTS Kongres Pelajar Indonesia di Belanda 2024, Tema: "Mapping Indonesia's Positions at the Global level Finding the Ultimate Goal for the Nation's Future," Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda (PPI Belanda), Vol. 1 No. 1, 2025, hal. 44-45.

warga negara lainnya. Tidak bisa mengelola kawasan hutan berdasarkan program perhutanan sosial. Padahal Orang Rimba adalah masyarakat adat yang memang hidup dan bergantung kepada hutan. Alasannya karena mereka memiliki cara hidup berpindah/nomaden dan sulit ditentukan batas wilayah adatnya, karena hutan yang mereka jelajah sangatlah luas. Kondisi mereka kini kian memprihatinkan, sebagian besar wilayah yang selama ini mereka manfaatkan sebagai ruang hidup dan kehidupan sudah berubah menjadi perkebunan sawit dan pemukiman transmigrasi.²⁴ Hutan sebagai ruang hidup dan penghidupan atau *life space* Orang Rimba mengalami penyempitan setiap harinya. Ketika hutan mereka hilang, maka identitas dan tradisi mereka juga akan hilang. Untuk itu diperlukan, kebijakan afirmatif yang dapat diakses Orang Rimba, khususnya dalam program perhutanan sosial. Mereka membutuhkan pengakuan khusus sebagai masyarakat hukum adat dan legalitas hutan adat sebagai ruang hidup dan ruang jelajah. Tidak hanya Orang Rimba, ternyata terdapat suku lainnya yang memiliki kondisi yang serupa, yaitu Bathin Sembilan dan Talang Mamak di Jambi,²⁵ Punan Batu di Kalimantan,²⁶ Tobelo Dalam di Halmahera,²⁷ Polahi di Gorontalo,²⁸ dan suku lainnya yang memiliki kekhususan-kekhususan.

Kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat adat yang hidup nomaden adalah belum ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Alasannya wilayah adat mereka sulit ditentukan batas-batasnya. Mereka hidup menjelajah di dalam kawasan hutan. Hal ini berbeda dengan masyarakat adat yang menetap wilayah adat lebih mudah dipetakan. Untuk itu perlu kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut, salah satunya dapat didorong dari kebijakan daerah, sebab pemerintahan daerah (kabupaten/kota dan provinsi) yang memiliki kewenangan penetapan masyarakat adat yang ada di daerahnya. Kebijakan itu menjadi salah satu upaya yang dapat mendorong masyarakat tersebut terlibat dalam program perhutanan sosial.

- 24 Riwanto Tirtosudarmo, "Identitas dan Marginalisasi: Orang Kubu, Orang Rimba, Suku Anak Dalam," *Kritis*, Vol. XXXI No. 1, 2022: 59-72, hal. 59..
- 25 Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, "Perlindungan Hak-Hak Suku-Suku Minoritas Marginal", Sumber: <https://warsi.or.id/id/suku-suku/>, (diakses 13 Juni 2025).
- 26 Abraham Utama, "Punan Batu: Kisah Suku Pemburu-Peramu Terakhir Kalimantan, 'Sampai Meneteskan Darah, Kami Menunggu Pemerintah Lindungi Hutan Kami,'" *BBC News Indonesia*, 30 Mei 2022, sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61295212#:~:text=Beberapa%20di%20antara%20mereka%20memutar,mereka%20hisap%20diproduksi%20di%20Jawa,> (diakses 13 Juni 2025).
- 27 M. Nasir Tamalene, Mimien Irawati Al Muhdhar, Endang Suarsini, Fakhur Rochman, dkk, "The Practice of Local Wisdom of Tabela Dalam (Togutil) Tribal Community in Forest Conservation in Halmahera, Indonesia," *International Journal of Plant Research* 2014, Vol. 4 No. 4A:1-7.
- 28 Rahim, Sukirman. "Biodiversity of Nantu forests as a source of traditional medicine for Polahi community in the District of Gorontalo." Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversity Indonesia, Depok 11 Desember 2014, Vol. 2 April 2015, hal. 254-258.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Tidak Memiliki Kewenangan Mengelola Kawasan Perhutanan Sosial

Dalam praktek pengelolaannya, ditemukan kendala di tingkat Kabupaten. Kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan perhutanan sosial, sehingga masyarakat sulit untuk dapat mengakses dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten. Hal ini terjadi karena kewenangan pengelolaan kawasan hutan sejak UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) diundangkan pada tahun 2014, kewenangan di bidang kehutanan bersifat sentralistik atau ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali untuk taman hutan rakyat (tahura). Proporsi kewenangan kabupaten/kota hanya sebesar 3%, menunjukan pelaksanaan urusan kehutanan dilaksanakan dengan memberikan ruang yang luas kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi sebagai operatornya.²⁹ Artinya Kabupaten secara hukum, memang tidak memiliki kewenangan dalam kawasan perhutanan sosial, meskipun kawasannya berada di wilayah kabupaten.

Dalam prakteknya terdapat surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati sebelum ada UU Pemda dan Permen LHK No. 9/2021 tentang penetapan hutan adat, tentu saja ini belum dapat mengakui hak masyarakat adat dalam mengelola kawasan hutan adat saat ini. Contoh untuk hutan adat yang ada di Desa Berkun. Masyarakat harus mengajukan ulang permohonan penetapan hutan adat kepada Kementerian meski sudah memperoleh SK Bupati Sarolangun. Meskipun begitu, SK itu tetap dapat berfungsi sebagai pengakuan daerah kabupaten terhadap wilayah masyarakat hukum adat (MHA). Sebab kewenangan pengakuan terhadap MHA yang berada di wilayahnya tetap menjadi kewenangan kabupaten. Bupati/Walikota memiliki kewenangan menetapkan MHA yang berada dalam wilayahnya berdasarkan UU Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup), Permendagri No. 52 tahun 2014 dan Permen LHK No. 9 tahun 2021. Berdasarkan peraturan itu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menetapkan Masyarakat Hukum Adat. Namun tidak untuk hutan adat. Hutan adat menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini membuat semakin sulitnya masyarakat adat mendapatkan hak pengelolaan hutan adat, padahal seharusnya hak masyarakat adat itu dapat mendapatkan pengakuan secara serta merta ketika masyarakat hukum adat masih ada. Hal itu tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Tidak adanya kewenangan kabupaten dalam pengelolaan kawasan hutan, berdampak terhadap terbatasnya dukungan yang dapat diberikan kepada masyarakat

29 Steven Yohanes Kambey, "Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota), *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 1, Januari 2015: 10-20, hal 16.

dalam pengelolaan kawasan perhutanan sosial. Khususnya dalam hal pemberian modal dan pengembangan usaha. Kabupaten tidak dapat langsung menganggarkan dukungan dana dari APBD dalam pengelolaan kawasan hutan. Salah satu inisiatif datang dari Pemerintah Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin, telah mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemberdayaan Masyarakat di desa yang memiliki kawasan perhutanan sosial.³⁰ Hal itu sebagai bentuk pemberian dukungan kepada masyarakat di wilayahnya dalam program pemberdayaan masyarakat. Serta saat ini terdapat upaya kolaboratif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam pengembangan usaha perhutanan sosial.³¹

4. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Gagasan perhutanan sosial sebagai alternatif ekonomi untuk masyarakat lokal dan adat memang sangat baik. Program ini merupakan peluang besar untuk masyarakat lokal dan adat untuk mendapatkan akses legalitas pengelolaan kawasan hutan. Dengan adanya legalitas, dapat memperkuat perlindungan kawasan hutan oleh masyarakat. Sayangnya, skema hutan adat dalam program ini belum diimplementasikan dengan baik. Hal itu karena proses administrasi dalam penetapannya yang rumit dengan proses yang panjang, bertingkat (kewenangan penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pemerintah Daerah dan Kewenangan penetapan hutan adat di Pemerintah Pusat) dan membutuhkan waktu lama. Lalu, Pasca mendapatkan hak pengelolaan hutan, masyarakat adat kesulitan mendapatkan dukungan pengembangan usaha perhutanan sosial dari pemerintah kabupaten. Padahal sebagian besar wilayah Perhutanan Sosial berada dalam wilayah administrasi kabupaten.

Modal utama dalam program perhutanan sosial ini adalah kawasan hutan dan masyarakat disekitar hutan. Tentunya modal ini menjadi dasar pengelolaan hutan oleh masyarakat. Kawasan hutan terus menerus mengalami deforestasi. Deforestasi disebabkan aktivitas masyarakat dan pelaku usaha serta kebijakan yang kurang tepat sasaran. Tidak hanya disebabkan aktivitas yang ilegal, tetapi juga akibat kegiatan usaha yang berizin. Berupa pembukaan lahan baru untuk perkebunan dan pertanian, pertambangan, perumahan, dan pengambilan sumber daya alam dengan mengenyampingkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kondisi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan yang semakin hari semakin miskin dan sulit mendapatkan akses untuk hidup yang layak dapat dibantu dengan adanya program ini. Inilah alasan perlu dilakukan percepatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan

30 Irma Tambunan, "Alokasi Dana Desa untuk Perhutanan Sosial di Merangin," *Kompas.id*, 16 April 2021, sumber: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/16/terobosan-merangin-alokasikan-dana-perhutanan-sosial>, (diakses 12 Juni 2025).

31 Bima Kurniawan, "Bengkulu Utara Arie-KKI Warsi Teken Kerja Sama, Jaga Kelestarian Lewat Perhutanan Sosial," *TribunBengkulu.com*, 8 Mei 2025, Sumber: <https://bengkulu.tribunnews.com/2025/05/08/bupati-bengkulu-utara-arie-kki-warsi-teken-kerja-samajaga-kelestarian-lewat-perhutanan-sosial>, (diakses 12 Juni 2025).

oleh Ariandi A Zulkarnain, terdapat tiga faktor dalam mengimplementasikan kebijakan perhutanan sosial, yaitu koordinasi, regulasi dan kewenangan.³² Koordinasi merupakan mekanisme yang efektif digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Semakin baik koordinasi antara para pihak atau *stakeholder* yang terlibat baik ditingkat pusat maupun daerah, makin baik juga implementasinya. Sehingga butuh koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. lalu, regulasi atau peraturan, fungsi pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada peraturan yang mereka bentuk, ketika peraturan yang dibentuk buruk tentu saja tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya jika peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka peraturan dapat menjadi solusi atas masalah yang muncul. Oleh karena itu, harapannya peraturan yang dibentuk adalah peraturan yang baik dapat mempercepat terlaksananya program perhutanan sosial. Kemudian, kewenangan. Kewenangan yang tidak didelegasikan dengan baik dapat menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan program untuk itu diharapkan kewenangan dalam bidang ini tidak tumpang tindih dan memudahkan masyarakat dalam mengakses hak-haknya.

Mengapa perhutanan sosial dapat dianggap sebagai salah satu alternatif yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan struktural dan konflik tenurial kawasan hutan bagi masyarakat lokal dan adat? hal ini dapat dijawab dengan praktek pengimplementasiannya. Pertama, melalui program ini masyarakat lokal dan adat dapat memperoleh legalitas dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Kedua, melalui program ini masyarakat lokal dan adat dapat memperoleh pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam pengembangan usaha yang meliputi kegiatan produksi, pengemasan dan pemasaran hasil produk baik jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara lebih luas. Ketiga, melalui program perhutanan sosial masyarakat wajib membentuk kelompok usaha. Keempat, melalui perhutanan sosial masyarakat lokal dan adat bisa mendapatkan dukungan modal pengembangan usaha yang lebih luas dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta mitra usaha. Kelima, melalui perhutanan sosial masyarakat dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Keenam, melalui perhutanan sosial dapat melakukan usaha secara kolaboratif dengan multipihak baik itu sesama kelompok masyarakat pemegang persetujuan, dengan pemerintah pusat dan daerah maupun pihak lain yang ingin terlibat. Keenam manfaat itu menjadi alasan perhutanan sosial layak dikatakan sebagai alternatif peningkatan ekonomi masyarakat lokal dan adat.

Untuk mempercepat pengembangan usaha perhutanan sosial dilakukan dengan kolaborasi semua pihak yang memiliki kepentingan. Kerja sama antar-*stakeholder* menjadi kunci utama keberhasilan perhutanan sosial. Dalam penelitian yang dilakukan Soni Trison dkk, *stakeholders* yang mempengaruhi pengembangan usaha perhutanan sosial

32 Ariandi A Zulkarnain, "Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau," *Journal of Governance Innovation*, Vol 3 No 2, September 2021 (171-187), hal 179.

dikelompokkan menjadi delapan pelaku (*actors*), yaitu: 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (saat ini Kementerian Kehutanan), melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2) Dinas Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, 3) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten, 4) KPH setempat, 5) swasta/pengusaha, 6) NGO/LSM, 7) Perguruan Tinggi dan 8) Kementerian lainnya (Pertanian, BUMN, Desa, Koperasi UMKM, Parekraf, Info, Perdagangan, Perindustrian di bawah koordinasi kemenko Marves).³³ Kedelapan stakeholder itu, dibagi kedalam kategori: pertama, stakeholders yang menjadi *key player* sebagai penentu keberlanjutan pengembangan usaha perhutanan sosial adalah Kementerian Kehutanan, KPH, Kemenko Marves; kedua, *stakeholders* yang menjadi *contact setter* penentu keberhasilan pengembangan usaha perhutanan sosial, yaitu Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten; dan ketiga, *stakeholders* yang menjadi subject mendukung keberhasilan pengembangan usaha perhutanan sosial yaitu swasta/pengusaha, NGO/LSM, Perguruan Tinggi dan Kementerian terkait.

Untuk percepatan pengelolaan perhutanan sosial, pemerintah pusat pada tahun 2023 mengeluarkan peraturan presiden tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2030. Perencanaan terpadu merupakan perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pihak terkait (Pasal 1 angka 1). Prosesnya melibatkan lima pihak (*pentahelix*) yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten), pelaku usaha, akademisi dan organisasi masyarakat dan dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif. Percepatan itu meliputi tiga kegiatan utama yaitu distribusi akses legal, pengembangan usaha perhutanan sosial dan pendampingan, disusun dan dituangkan dalam dokumen resmi yang disusun secara bersama menggunakan pendekatan IAD (*integrated Area Development*). IAD itu sendiri merupakan pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial (Pasal 1 angka 15 Perpres 28/2023). Pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu landscape untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan. IAD disusun oleh bupati/wali kota dengan memuat 7 kegiatan yaitu 1) perluasan distribusi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pengembangan usaha, penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan dan/atau penelitian dan pengembangan. Bupati/wali kota berperan sebagai penyusun dan yang mengesahkan IAD serta melaporkan IAD kepada Menteri dan Gubernur. Artinya, dalam percepatan pengembangan wilayah dengan pendekatan IAD tidak dapat terlaksana tanpa dukungan

33 Soni Trison, Yulius Hero, Leti Sundawati, "Analisis Stakeholders Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Kasus: LMDH Sasaka Patengan KPH Bandung Selatan)," *Policy Brief: Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika*, Vol 4 No 2, 2022 (260-265).

Bupati/Wali kota. Untuk itu, dukungan bupati/wali kota sangat dibutuhkan masyarakat dalam mewujudkan percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial.

D. Penutup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan perhutanan Sosial, membatasi pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam Hak, kewajiban dan larangan pengelolaan kawasan perhutanan sosial. Masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas perlindungan, menjadi peluang untuk menjaga kawasan hutan dan sumber daya hutan. Sumber daya hutan yang terjaga tentu saja bisa dinikmati di masa depan. Selain itu masyarakat adat dan lokal juga dapat memperoleh pendampingan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha berdasarkan potensi yang ada dalam kawasan hutan.

Dalam prakteknya memang masih ditemukan kendala-kendala masyarakat mengakses hak kelola kawasan hutan. Untuk masyarakat adat yang hidup nomaden, kendala utamanya adalah terkait batas-batas wilayah adat yang sukar ditentukan. Oleh karenanya, diperlukan upaya yang dapat mendorong mereka mendapat legalitas hutan adat. Salah satunya dengan kebijakan penetapan masyarakat adat yang hidup nomaden menjadi masyarakat hukum adat. Pemerintahan Daerah (kabupaten/kota dan provinsi) dapat membentuk peraturan daerah yang mendukung penetapan mereka menjadi masyarakat hukum adat.

Pemerintahan Daerah Kabupaten masih terkendala kewenangan di bidang kehutanan untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan usaha perhutanan sosial. Sebab, kewenangan kehutanan sejak UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kabupaten tidak memiliki kewenangan di bidang kehutanan kecuali untuk taman hutan raya (tahura). Untuk itu diperlukan upaya yang dapat mendorong pemerintahan daerah kabupaten mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial. Salah satunya dapat dilakukan melalui pembentukan *integrated area development* (IAD) di Kabupaten yang didasarkan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pemberian dukungan juga dapat didorong melalui Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengembalikan sebagian kewenangan pengelolaan perhutanan sosial kepada kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Herban Heryandana, dkk, *The State of Indonesia' Forests 2024 Towards Sustainability of Forest Ecosystem in Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia: Jakarta, Juli 2024.

Budi. *Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Negara Oleh Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial*. Bogor: Kementerian Kehutanan. Februari 2025. <https://pusdiklat.bps2sdm.menlhk.go.id>.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Dewi, Indah Novita. "Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial." *Info Teknis Eboni*. Vol. 15 No. 2, Desember 2018 (65-77). DOI: [10.20886/buleboni.5155](https://doi.org/10.20886/buleboni.5155)

Fitria,Wira, et al. "Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Implementasi Perhutanan Sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol 18, No. 2, November 2021 (145-160). <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102167>.

Gunawan, Jasardi dan Supriyadi. "Problematika Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. 9 Tahun 2021." *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol. 9 No. 2, April 2023: 1382-1391. 10.58258/jime.v9i1.5101/ <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME>.

Gayo, Ahyar Ari, Ihdi Karim Makinara, Syprianus Aristeus, Evi Djuniarti, and Ellen Lutya Putri Nungrahani. "Pengulu uten's forest management in central aceh: a perspective of fiqh al-bi'ah", *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 24, No. 1, 2024: 17-36. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34518>.

Kambey, Steven Yohanes. "Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota), *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 1, Januari 2015: 10-20. <https://www.neliti.com/id/publications/151085/>.

Mtaqin, Dadang Jainal, et al. "Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19." *Bappenas Working Papers*. Vol. No 2, Juli 2022 (159-175). <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.135>.

Muchlis, Fuad, at al. "Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Dua Belas Di Era Orde Baru." *Paramita: Historical Studies Journal*. Vol. 26, No. 2, 2016 (217-229). <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i2.4972>.

Nurfatriani, Fitri dan Iis Alviya. "Efektifitas Kebijakan Alokasi Lahan 12,7 HA untuk Perhutanan Sosial: Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 16 No. 1, Mei 2019 (47-66). <https://doi.org/10.20886/jakk.2019.16.1>.

Nugraha, Xavier, Angelica Milano Aryani Wibisono, Alissa Angelia, Bryan Owen S., and Putri Riska Answendy, 2023. "Strengthening customary forest rights for indigenous people in indonesia green constitution framework", *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*(2), 3:217. <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i2.43367>.

- Pambudi, Andi Setyo. "Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Pemerintah*. Vol 6 No.2, 2023 (44-94). <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3551>.
- Rahim, Sukirman. "Biodiversity of Nantu forests as a source of traditional medicine for Polahi community in the District of Gorontalo." Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversity Indonesia, Depok 11 Desember 2014, Vol. 1 No. 2, April 2015 (254-258). <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010214>.
- Rizqullah Abimanyu. "Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Hutan (*The Relationship of Social Forestry Policy to Resolve Tenurial Conflict in Forest Area*)." *Wahana Foresta: Jurnal Kehutanan*. Vol. 18 No. 2, Juli 2023 (93-104). <https://doi.org/10.31849/forestra.v18i2.11704>.
- Syofiarti, et al. "Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat." *Unes Journal of Swara Justisia*. Vol 6, Issue 4, Januari 2023 (444-461). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.282>.
- Sudarni, et al. "Kemitraan Otentik Pendamping Dalam Pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial (*The Assistant Authentic Partnership in Empowering The Social Forestry Group*)." *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 21 No. 2, Juli-Desember 2024 (145-165). <https://doi.org/10.32672/jse.v7i1.3706>.
- Setiawan, I Ketut Oka, Ariq Muzaffar Wahyu, Alip Rahman, and Anom Sutrisno, 2024. "Juridical study of customary law in the Indonesian national legal system," *Asian Journal of Social and Humanities*(8), 2:1824-1831. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i8.317>.
- Tamalene, M. Nasir, et al. "The Practice of Local Wisdom of Tabela Dalam (Togutil) Tribal Community in Forest Conservation in Halmahera, Indonesia." *International Journal of Plant Research* 2014, Vol. 4 No. 4A (1-7). <https://doi.org/10.5923/s.plant.201401.01>.
- Tjoa, Marthina, et al. "Hak Penguasaan Lahan Hutan pada Masyarakat Adat di Desa Honitetu Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku." *Jurnal Sylva Lestari*. Vol. 6 No. 3, September 2018 (91-102). <https://doi.org/10.23960/jsl3691-102>.
- Tirtosudarmo, Riwanto. "Identitas dan Marginalisasi: Orang Kubu, Orang Rimba, Suku Anak Dalam," *Kritis*, Vol. XXXI No. 1, 2022, (59-79). <https://doi.org/10.24246/kritis.v31i1p59-79>.
- Toha, Muhammad. "Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Mendukung Kelestarian Hutan di Kota Tarakan." *Ulin-J Hut Trop*. Vol. 7 No. 2, September 2023 (17-25). <http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302>.
- Trison, Soni, et al. "Analisis Stakeholders Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Kasus: LMDH Sasaka Patengan KPH Bandung Selatan)." *Policy Brief: Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika*. Vol. 4 No 2, 2022 (230-235). <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0402.230-235>.
- Wulandari, Reny Ayu. "Menavigasi Indegeneitas: Pemberdayaan, Pemanfaatan dan Perjuangan Hak Ulayat Komunitas Adat Minoritas Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Sumatera Indonesia," Dalam BOOK OF ABSTRACTS Kongres Pelajar Indonesia di Belanda 2024, Tema: "Mapping Indonesia's Positions at the Global level Finding the Ultimate Goal for the Nation's Future," *Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda (PPI Belanda)*, Vol. 1 No. 1, 26 April 2025. <https://jurnal.ppibelanda.org/index.php/jppib/article/view/30>
- Zulkarnain, Ariandi A. "Strategi Kebijakan Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau." *Journal of Governance Innovation*. Vol. 3 No. 2, September 2021 (171-187). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.822>.

C. Internet

Abraham Utama, "Punan Batu: Kisah Suku Pemburu-Peramu Terakhir Kalimantan, 'Sampai Meneteskan Darah, Kami Menunggu Pemerintah Lindungi Hutan Kami'," *BBC News Indonesia*, 30 Mei 2022, sumber:<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia61295212#:~:text=Beberapa%20di%20antara%20mereka%20memutar,mereka%20hisap%20diproduksi%20di%20Jawa.>, diakses 13 Juni 2025.

Bima Kurniawan, "Bengkulu Utara Arie-KKI Warsi Teken Kerja Sama, Jaga Kelestarian Lewat Perhutanan Sosial," *TribunBengkulu.com*, diakses 8 Mei 2025, Sumber: <https://bengkulu.tribunnews.com/2025/05/08/bupati-bengkulu-utara-arie-kki-warsi-teken-kerja-samajaga-kelestarian-lewat-perhutanan-sosial>.

Data GoKUPS <https://gokups.menlhk.go.id/>, diakses 3 Juni 2025.

Irma Tambunan, "Alokasi Dana Desa untuk Perhutanan Sosial di Merangin," *Kompas.id*, 16 April 2021, sumber:<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/16/terobosan-merangin-alokasikan-dana-perhutanan-sosial>, diakses 12 Juni 2025.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 tentang 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

BIODATA PENULIS

Resti Fauzi, S.H., M.H, lahir di Solok Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan program kekhusan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Padang pada Tahun 2020, dan Pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum Kenegaraan di Universitas Indonesia pada tahun 2023. Saat ini penulis merupakan staff Analis Hukum dan Kebijakan di Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. Sebelumnya penulis juga pernah bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 2022-2023 sebagai Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH). Penulis juga pernah menulis terkait Gugatan Warga Negara Sebagai Ruang Gerak Masyarakat Sipil Melakukan Advokasi yang diikuti sertakan dalam Konferensi Nasional kebebasan Sipil dan Politik Tahun 2023. Pada tahun 2024, penulis menulis artikel di Jurnal yudisial yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Dalam Peristiwa Kebakaran Hutan. Saat ini penulis aktif mendampingi masyarakat lokal dan adat dalam program perhutanan sosial di Provinsi Jambi dan Bengkulu.